



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Aminuddin bin Nurung, Sakka Bin Jumati, Tempat tanggal lahir, Paselloreng, 31 Desember 1980 (umur 41 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat kediaman di Dusun Tingaraposi, Desa/Kelurahan Minagatellue, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, disebut sebagai **Pemohon I**;

Erni Binti Lasappe, Tempat tanggal lahir, Tingaraposi, 08 Juni 1986 (umur 35 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Tingaraposi, Desa/Kelurahan Minagatellue, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, disebut sebagai **pemohon II**;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Muhammad Irwan M,S.H.**, Advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Prumnas Atakkae BlokE/84 Sengkang, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, email: iwanksh77@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 96/SK/PA.Skg/II/2022, tanggal 7 Februari 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No. 116/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Februari 2022 yang telah terdaftar melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 116/Pdt.P/2022/PA.Skg pada tanggal 7 Februari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama :

N a m a : **Rezky Ananda Binti Sakka**
umur : 17 tahun 05 bulan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Tempat kediaman : Dusun Tingaraposi, Desa / Kelurahan
Minagatellue, Kecamatan
Maniangpajo, Kabupaten Wajo

Dengan calon Suaminya yang bernama:

N a m a : **Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin**
Tempat Tgl. Lahir : 19 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani/pekebun
Tempat kediaman : Dusun Tingaraposi, Desa /
Kelurahan Minagatellue,
Kecamatan Maniangpajo,
Kabupaten Wajo

2. Bahwa Syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat bagi usia anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N7) Nomor: B.036/Kua.21.24.06/PW.01/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 dan

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No. 116/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Surat Keterangan Nomor:460/110/DINSOSP2KBP3A tanggal 27 Januari 2022;

3. Bahwa anak para Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Maniangpajo dengan Surat Keterangan Dokter Nomor: 12/0027/Pusk.M.Pajo, tanggal 27 Januari 2022;
4. Bahwa anak para Pemohon lahir di Tingaraposi, tanggal 25 Juli 2004 sesuai Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dengan Nomor: 731304-LT-24022015-0015;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan 2 tahun dan sering kedepatan oleh warga dan keluarga para Pemohon berdua di tempat yang sepi dan sering pulang tengah malam, anak Pemohon juga pernah memberitahukan kepada para Pemohon bahwa dirinya pernah di Setubuhi oleh Laki-laki yang bernama **Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin** sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa para Pemohon telah menerima lamaran keluarga Laki-laki yang bernama **Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin**, sehingga pernikahan anak para Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
7. Bahwa antara anak para Pemohon dan Laki-laki yang bernama **Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin**, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
8. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu rumah tangga, begitupun dengan seorang Laki-laki yang bernama **Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin**, berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga Laki-laki yang bernama **Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin**, telah merestui rencana

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No. 116/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil–dalil diatas maka para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **Rezky Ananda Binti Sakka** untuk menikah dengan Laki-Laki bernama **Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada Para Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia dan siap secara fisik dan mental untuk menikah, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa anak Para Pemohon yang bernama Rezky Ananda Binti Sakka dan calon suami anak Para Pemohon bernama Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Rezky Ananda Binti Sakka dan Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin masih jejaka dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No. 116/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya saling mencintai selama 1 (satu) tahun dan berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Rezky Ananda Binti Sakka saat ini telah putus sekolah sejak SMP tahun 2019 selanjutnya Rezky Ananda Binti Sakka hanya tinggal di rumah membantu orang tuanya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan Rezky Ananda Binti Sakka dengan Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin;
- Bahwa Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin telah bekerja sebagai petani lahan milik orang tua dan memperoleh bagian sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tiap panen, dalam setahun 2 kali panen;

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yakni ibu kandungnya bernama **Muliati binti Mannu**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Tingaraposi, Desa Minagatellue, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin dengan Rezky Ananda Binti Sakka;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginan Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin dan Rezky Ananda Binti Sakka sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin dengan Rezky Ananda Binti Sakka tidak dapat ditunda disebabkan hubungan antara keduanya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa Rezky Ananda Binti Sakka telah putus sekolah sejak SMP tahun 2019 dan hanya tinggal di rumah membantu orang tuanya;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah dan menyetujui rencana pernikahan Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin dengan Rezky Ananda Binti Sakka;
- Bahwa, status Rezky Ananda Binti Sakka masih gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No. 116/Pdt.P/2022/PA.Skg



- Bahwa, Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin telah bekerja sebagai petani lahan milik orang tua dan memperoleh bagian sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tiap panen, dalam setahun 2 kali panen;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor : 7313133012800006, atas nama Sakka, tanggal 11 November 2020, telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor : 7313134806860001, atas nama Erni, tanggal 11 November 2020, telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. **Fotokopi Kartu Keluarga**, nomor 7313091111200002, atas nama kepala keluarga Sakka, tanggal 11 November 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, nomor 7313-LT-24022015-25 Juli 2004, atas nama Rezky Ananda, tanggal 24 Februari 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4)
5. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, nomor 7313091405010002, atas nama Muhammad Asriadi, tanggal 24 Juni 2019, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.5);
6. **Fotokopi Ijazah**, nomor DN-19/D-SMP/06/0101446, atas nama Rezky Ananda, tanggal 29 Mei 2019, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Maniangpajo,, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.6);

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No. 116/Pdt.P/2022/PA.Skg



7. **Asli Surat Penolakan Pernikahan**, nomor : B.036/Kua.21.24.14/Pw.01/01/2022, tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, telah dinazegelen, (bukti P.7);
8. **Asli Surat Keterangan Sehat**, Nomor 12/0027/Pusk.M.Pajo, tanggal 27 Januari 2022, dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh dokter pemeriksa UPTD Puskesmas Kecamatan Maniangpajo, telah dinazegelen (bukti P.8);
9. **Asli Surat Keterangan**, Nomor 460/110/DINSOSP2KBP3A, tanggal 27 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.9);

B. Saksi

1. **Sodding bin La Hangeng**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Tingaraposi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, saksi adalah paman pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Rezky Ananda Binti Sakka dan calon suaminya yang bernama Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin;
 - Bahwa, Rezky Ananda Binti Sakka putus sekolah sejak SMP tahun 2019 dan hanya tinggal di rumah membantu orang tuanya;
 - Bahwa selama putus sekolah anak pemohon hanya tinggal di rumah membantu orang tuanya;
 - Bahwa, setahu saksi calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin telah bekerja sebagai petani lahan milik orang tua dan memperoleh bagian sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tiap panen, dalam setahun 2 kali panen;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No. 116/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rezky Ananda Binti Sakka dan calon suaminya yang bernama Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin telah lama saling mengenal dan memiliki hubungan cinta selama dua tahun dan keduanya ingin menikah karena keinginan sendiri;
- Bahwa Rezky Ananda Binti Sakka dan Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Rezky Ananda Binti Sakka dan Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;

2. Muhammad Tang bin La Pala, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Minangatellue, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, saksi adalah sepupu pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Rezky Ananda Binti Sakka dan calon suaminya yang bernama Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin;
- Bahwa, Rezky Ananda Binti Sakka putus sekolah sejak SMP tahun 2019 dan hanya tinggal di rumah membantu orang tuanya;
- Bahwa selama putus sekolah anak pemohon hanya tinggal di rumah membantu orang tuanya;
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin telah bekerja sebagai petani lahan milik orang tua dan memperoleh bagian sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tiap panen, dalam setahun 2 kali panen;
- Bahwa Rezky Ananda Binti Sakka dan calon suaminya yang bernama Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin telah lama saling mengenal dan memiliki hubungan cinta selama dua tahun dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No. 116/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya ingin menikah karena keinginan sendiri;

- Bahwa Rezky Ananda Binti Sakka dan Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Rezky Ananda Binti Sakka dan Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada Para Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia untuk menikah, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Rezky Ananda Binti Sakka, dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin, karena telah menjalin hubungan cinta kasih yang tidak bisa dipisahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempe menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No. 116/Pdt.P/2022/PA.Skg



Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa surat asli dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan dihubungkan dengan bukti P.5 terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya dengan Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa UPTD PPA telah menyatakan anak Para Pemohon (Rezky Ananda Binti Sakka) tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk menikah

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang serta merupakan orang tua kandung dari Rezky Ananda Binti Sakka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti anak Para Pemohon yang bernama Rezky Ananda Binti Sakka lahir pada tanggal 25 Juli 2004 atau masih berumur saat ini baru berusia 17 tahun sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti saat ini anak Para Pemohon yang bernama Rezky Ananda Binti Sakka dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, para saksi tersebut adalah

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No. 116/Pdt.P/2022/PA.Skg



orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara sendiri-sendiri di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi-saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon dan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Rezky Ananda Binti Sakka, saat ini masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah putus sekolah sejak SMP tahun 2019 dan selanjutnya hanya tinggal di rumah membantu orang tuanya;
- Bahwa calon anak Para Pemohon (Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin) telah bekerja sebagai petani lahan milik orang tua dan memperoleh bagian sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tiap panen, dalam setahun 2 kali panen;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyatakan keinginannya untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin telah saling mengenal dan saling suka satu sama lain selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No. 116/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemauan serta kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini anak Para Pemohon dalam usianya yang semestinya masih mengenyam pendidikan untuk masa depannya sejak tamat SMP tahun 2019 anak para Pemohon telah putus sekolah atau selama lebih 2 (dua) tahun tidak melanjutkan pendidikannya anak Para Pemohon memilih tinggal di rumah membantu orang tuanya sehingga anak tersebut telah memiliki kesiapan secara mental karena telah terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya berkutat dalam hal-hal yang secara tidak langsung mendewasakannya sehingga yang terbersit dalam pikirannya, arah kehidupan anak manusia hanyalah bermuara pada *pernikahan*;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, dan diantara keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melaksanakan perkawinan;

Bahwa selain rasa saling mencintai, ikatan perkawinan tersebut juga merupakan wujud tanggung jawab yang diberikan oleh calon suami anak Para Pemohon dimana keduanya telah menjalani hubungan pacaran yang mengarah kepada perzinahan, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sering didapati berduaan di dalam kamar sehingga jika dibiarkan justru akan menimbulkan fitnah dan berdampak buruk baik untuk diri anak tersebut ataupun juga untuk lingkungan sekitarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon sudah lama tidak melanjutkan pendidikan dan memilih tinggal di rumah membantu orang tua disamping itu kebersamaan anak Para Pemohon dan calonnya telah mengarah kepada perzinahan yang cenderung menimbulkan fitnah maka kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No. 116/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Rezky Ananda Binti Sakka agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai perempuan belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Rezky Ananda Binti Sakka untuk menikah dengan laki-laki bernama Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No. 116/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Rezky Ananda Binti Sakka** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Muhammad Asriadi Bin Syamsuddin**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Hakim

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. PNBP | Rp. 50.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 0,00 |
| 4. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No. 116/Pdt.P/2022/PA.Skg



Peretapan
tanggal
1901/2022

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No. 116/Pdt.P/2022/PA.Skg